



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK
TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024
Nomor : PER/51/112024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Dua, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUCHAMAD RIDWAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Jalan Terusan Baros, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DWI YOGA PRASETYO : Pejabat Pengganti Sementara Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: SPRIN/71/102024 tentang Pejabat Pengganti Sementara, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/18/112024 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jl. Syamsudin. SH No.48-51, Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Paraf



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK
TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024
Nomor : PER/51/112024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Dua, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUCHAMAD RIDWAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Jalan Terusan Baros, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DWI YOGA PRASETYO : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: SPRIN/71/102024 tentang Pejabat Pengganti Sementara, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/18/112024 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jl. Syamsudin. SH No.48-51, Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Paraf

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai lembaga tetap yang bertugas menyelenggarakan pemilu; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247);
- h. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ Perihal Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Badan Adhoc KPU dan Bawaslu.
- i. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2564/SDM.06.7-SD/01/2024 Perihal Penggunaan Akun Iuran JKK dan JKM bagi Badan Adhoc pada Pilkada 2024.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah terdaftar dan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah adalah tenaga kerja yang ditetapkan oleh Surat Keputusan dari Jajaran KPU diatasnya sesuai ketentuan yang berlaku selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah, yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - c. Sekretariat PPK;
 - d. Sekretariat PPS;
 - e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
 - f. Petugas Ketertiban TPS.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman KPU Kabupaten Cianjur dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.



Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah perlindungan Program JKK dan Program JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:

- Mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang telah didaftarkan sebagai peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**; dan
- Mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:

- Mendaftarkan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Menyampaikan data dan/atau informasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**;
- Membayar iuran untuk Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- Menyampaikan kartu kepesertaan atau bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- Menerima pendaftaran Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada program JKK dan JKM;
- Menerima data dan/atau informasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM; dan
- Menerima iuran program JKK dan JKM.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- Memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Menyampaikan bukti pembayaran iuran atas kepesertaan program JKK dan JKM dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- Menerbitkan dan menyampaikan kartu kepesertaan atau bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- Memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Pasal 5 IURAN

Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk segmen Penerima Upah adalah:

- a. Iuran JKK adalah sebesar 0,24% dari upah.
- b. Iuran JKM adalah sebesar 0,3% dari upah.
- c. Iuran JKK dan JKM adalah sebesar: $(0,24\% + 0,3\%) \times$ Besar honorarium yang diterima masing-masing Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah per bulan. Untuk nominal honorarium dibawah Rp 1.000.000,- maka perhitungan iuran dibulatkan menjadi Rp 1.000.000,-, sebagaimana batasan honorarium terkecil yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan iuran JKK dan JKM. Adapun rincian honorarium Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah sesuai Jabatannya sebagaimana terlampir pada lampiran III.

Pasal 6 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pendaftaran dan Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan data Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang akan didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setelah menerima data dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK KEDUA**, kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
- (4) Setelah **PIHAK PERTAMA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 MASA KEPESERTAAN

Masa kepesertaan dan perlindungan JKK dan JKM dimulai dari sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8 MANFAAT KLAIM

Manfaat klaim program JKK dan/atau JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf


Pasal 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dari tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 10 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyertakan surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pihak yang berwenang.
- (4) Apabila kejadian kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 13 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN **MONEY LAUNDERING**

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan da/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun



- setelah diberlakukannya kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan **PARA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
Alamat : Jalan Terusan Baros, Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur
Telepon : -
E-mail : subbaghukumkucianjur@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi
Alamat : Jl. Syamsudin. SH No.48-51, Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi
Telepon : (0266) 222481
E-mail : kacab.sukabumi@bpjsketenagakerjaan.go.id

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dibubuh stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI



DWI YOGA PRASetyo
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

MUCHAMAD RIDWAN
Ketua



LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Cianjur
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG Sukabumi

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
 PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK
 TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024
 Nomor : PER/51/112024

		PENDAFTARAN PEMBERI KERJA	
<input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru <input type="checkbox"/> Perubahan Data			
BAGIAN I: IDENTITAS PEMBERI KERJA			
Nama Pemberi Kerja* Alamat* No. Telepon/HP* Alamat Email Nama Pemilik Kepemilikan* Jumlah Aset* Nomor Induk Berusaha (NIB)* Nomor Ijin Usaha Jenis Usaha/Iuran NPWP Pemberi Kerja* Status Pemberi Kerja* (Untuk usaha)			
BAGIAN II: IDENTITAS PEMERINTAH Nomor Pendaftaran Pemerintah Kode Pos* Alamat No. Telepon			
BAGIAN III: DATA WNA YANG DAPAT DIWAJIBKAN Nama Lengkap* Jatidiri* No. Telepon/HP* Alamat Email			
BAGIAN IV: REFERENSI DAN PROGRAM Program yang dilaku* Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Kematian Jaminan Kehilangan Kerja Jaminan Kehilangan Kematian Mengjadi peserta seku* Jumlah setiap paket*			
<small>Disclaimer: Penyampaian formulir pendaftaran ini, saya menyatakan dengan sejujurnya bahwa saya telah mengisi data pada formulir ini berdasarkan informasi dan kesaksian pribadi yang dimiliki bener dan lengkap, serta mengizinkan kewajiban akan datang. Akan tetapi, datanya tidak menyampaikan formulir ini termasuk ketika-saatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</small>			
* Wajib diisi			
(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan/Kepala) Jatidiri			
<small>Keterangan:</small> 1. Formulir I BPJS Ketenagakerjaan wajib diajukan bersamaan dengan penyampaian formulir II BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan: 2. Formulir I BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Formulir Data Pendekatan 3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) / Surat izin Usaha 4. Fotocopy NPWP			
Tanda tangan tidak dibutuhkan untuk penyelesaian secara daring			
Formulir I BPJS Ketenagakerjaan			
Skala Usaha: <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Menengah <input checked="" type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Mikro <small>(Penyedia jasa usaha untuk Perseorangan yang tidak memiliki jumlah kerja atau memiliki jumlah kerja yang tidak mencapai jumlah kerja yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan)</small>			
Kode ILD:			
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan: <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Eligible <input type="checkbox"/> Eligible <small>(Penyedia jasa usaha untuk Perseorangan yang tidak mencapai jumlah kerja yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan)</small>			
Diketahui oleh: Ig*			
Diproses oleh: Ig*			
Disampaikan oleh: Ig*			

Paraf


Data Tenaga Kerja :


No	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu Kandung	Alamat	No Hp	Profesi Pekerjaan Selama Ini
1.								
2.								
Dst.								

PIHAK KEDUA,
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI


DWI YOGA PRASETYO
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

MUCHAMAD RIDWAN
Ketua


Paraf


LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Cianjur
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG Sukabumi
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024
Nomor : PER/51/112024

Manfaat Klaim

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi penanganan, termasuk kormobiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, meliputi:
 - a) Apabila menggunakan angkutan darat, sungai atau danau paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b) Angkutan laut paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - c) Angkutan udara paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - d) Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
 - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
 - 3) Santunan Cacat, meliputi:
 - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
 - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 x 80 x bulan upah;
 - c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 4) Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
 - 5) Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Paraf



- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese* atau alat ganti (*prosthesis*) bagi peserta yang anggota tubuhnya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
 - 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juga rupiah).
 - 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TK sampai SD (sederajat) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahu/anak;
 - b) SMP (sederajat) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - c) SMA (sederajat) Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
 - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PIHAK KEDUA,
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI


DWI YOGA PRASETYO
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR


MUCHAMAD RIDWAN
Ketua



LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI
TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK
TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024
Nomor : PER/51/112024

Daftar Honorarium Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

No	Jabatan	Honorarium Yang Diterima	Honorarium Dasar Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
1	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
2	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000
3	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
4	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
5	Sekretaris PPK	Rp. 1.850.000	Rp. 1.850.000
6	Staff Sekretariat PPK	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
7	Sekretaris PPS	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
8	Sekretariat PPS	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000
9	Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Rp. 900.000	Rp. 1.000.000
10	Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Rp. 850.000	Rp. 1.000.000
11	Petugas Ketertiban TPS	Rp. 650.000	Rp. 1.000.000

PIHAK KEDUA,
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SUKABUMI


DWI YOGA PRASETYO
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR


MUCHAMAD RIDWAN
Ketua

